



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : AHU - 2698.AH.01.04.Tahun 2012**

**TENTANG**

**PENGESAHAN YAYASAN  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Aristiawan Dwi Putranto, SH., M.Kn Nomor 07/Not/IV/2012 tanggal 24 April 2012 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 25 April 2012;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**  
**PERTAMA :** Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL - HUDA AREN JAYA  
NPWP : 31.452.235.0-407.000**

Berkedudukan di Jalan P. Bangka Raya Nomor 1, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, sesuai dengan Akta Nomor 81 tanggal 11 Januari 2012 yang dibuat oleh Notaris Aristiawan Dwi Putranto, SH., M.Kn berkedudukan di Kota Bekasi.

**KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Mei 2012

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
PLH. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**SYAFRUDIN SH., M.Hum.**  
NRP 19531021 198203 1 001